



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0262/Pdt.P/2020/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0262/Pdt.P/2020/PA.Una, tanggal 07 Oktober 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama	: Anak
Tempat tanggal lahir/umur	: Nekudu, 11 Maret 2006 (14 tahun 7 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat tinggal	: Kabupaten Konawe;

1 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : Calon suami

Tempat tanggal lahir/umur : Nekudu, 25 April 2001 (19 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Kabupaten Konawe;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah Menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 September 2003 di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. Anak, umur 14 tahun
  - b. x (telah meninggal dunia)
  - c. x, umur 5 tahun
3. Bahwa Permohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan Calon suami ;
4. Bahwa Permohon I dan Pemohon II Telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Asinua guna mencatatkan pernikahan anak Permohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Permohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan Calon suami telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Permohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya (dan anak pemohon saat ini sudah hamil 3 "tiga" bulan) untuk itu Permohon I dan Pemohon II menginginkan anak Permohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Permohon I dan Pemohon II menghendaki agar anak Permohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan Calon suami tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

2 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.

Bahwa anak Permohon I dan Pemohon II secara mental dan fisik telah siap untuk membangun rumah tangga;

9. Bahwa oleh karenanya Permohon I dan Pemohon II ingin agar anak Permohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Permohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada Permohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Permohon I dan Pemohon II yang bernama Anak dengan Calon suami ;
3. Membebaskan kepada Permohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon hadir dalam persidangan, kemudian Hakim memberi nasihat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, sehingga siap untuk berumah tangga yang tentunya akan menghadapi berbagai rintangan dan kebutuhan hidup

3 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta agar usia siap untuk bereproduksi dan para Pemohon pada prinsipnya siap untuk membimbing menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dengan demikian para Pemohon tetap melanjutkan permohonan kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon bertanggal 07 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Anak, umur 14 tahun, tempat tinggal di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe. Hakim memberi nasehat agar bersabar menunggu usia cukup dan siap matang berumah tangga namun tetap untuk diteruskan dan mohon untuk dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak para Pemohon yang akan menikah dengan Calon suami, umur 19 tahun;
- Bahwa saya kenal dan berpacaran dengan Calon suami sudah cukup lama karena sering bertemu dan pacaran sudah dua tahun lebih lamanya, saling mencintai dan saat ini saya sudah hamil tiga bulan;
- Bahwa antara saya dengan Calon suami tidak ada hubungan nasab (muhrim), semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa antara saya dengan Calon suami akan saling pengertian dan saling mencintai, tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara saya dengan Calon suami telah siap mental membangun rumah tangga dengan baik;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon suami, umur 19 tahun, bertempat tinggal di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe. Hakim telah menasehati agar bersabar menunggu usia calon istri cukup dewasa namun tetap memohon agar dikabulkan kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mau menikah dengan Anak namun karena belum cukup umur sehingga ditolak oleh KUA setempat dan calon mertua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan;

4 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



- Bahwa saya sudah siap untuk menikahi calon istri saya yang bernama Anak;
- Bahwa antara saya dengan Anak tidak ada hubungan nasab dan ataupun saudara sepersusuan;
- Bahwa saya sudah menjalin hubungan pacaran selama dua tahun, saling mengenal dan saling mencintai, dan kondisi Anak saat ini sudah hamil tiga bulan, sehingga keinginan untuk menikah tidak dapat ditunda lagi;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon besan para Pemohon yang bernama Muhkolil, umur 46 tahun, bertempat tinggal di Desa Nekudu, Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Hakim telah memberi nasehat dan pertimbangan-pertimbangan agar bersabar menunggu usia anak para Pemohon cukup sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan supaya cukup matang atau dewasa, sehingga siap untuk berumah tangga yang tentunya akan menghadapi berbagai rintangan dan kebutuhan hidup serta agar usia siap untuk bereproduksi. Calon besan dari para Pemohon pada prinsipnya siap untuk membimbing menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga memohon untuk melanjutkan permohonannya dikabulkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK x tertanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK x tertanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

5 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tertanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor x tertanggal 01 November 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK x tertanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor x tertanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Asinua Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.6);
7. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor x tertanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua, Kabupaten Konawe. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (bukti P.7);

## B. SAKSI

1. x, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Kuningan Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah
  - Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak umur 14 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami umur 19 tahun;
  - Bahwa para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;

6 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun persusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jelek dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan karena calon mempelai perempuan saat ini sudah hamil;

2. Aex, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Anak umur 14 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun persusuan dan tidak ada halangan syara' juga berstatus jelek dan perawan serta bukan dalam tunangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai hubungannya sangat akrab sekali sering pergi bersama, oleh karena itu lebih baik segera dinikahkan karena calon mempelai perempuan saat ini sudah hamil;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

7 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara *aquo* diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh para Pemohon terhadap anak para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya dan identitas anak para Pemohon, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

8 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan tentang identitas para Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4, merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, yang menerangkan bahwa benar A'an Marwati adalah anak kandung para Pemohon, dan dia masih berusia 14 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang

9 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon yang menerangkan tentang identitas calon suami anak para Pemohon dan menerangkan bahwa telah cukup usianya untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, merupakan surat keterangan hamil atas nama anak para Pemohon, yang menerangkan bahwa benar anak para Pemohon yang bernama A'an Marwati saat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan kurang lebih 12 minggu, yang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh karena itu Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asinua tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.7, berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Unaaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

10 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon menyampaikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon meskipun baru berumur 14 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;

11 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon berkeinginan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, serta siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, terhadap dalil permohonan para Pemohon, Hakim memandang bahwa menunda perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah sedemikian erat hubungannya terlebih anak Pemohon sudah hamil 3 (tiga) bulan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar baik terhadap ibu maupun anak yang sedang dikandung, maka Hakim berpendapat bahwa akan lebih baik untuk menikahkan anak tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang, bahwa kondisi anak para Pemohon yang sedang hamil 3 bulan akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi dirinya jika tidak dikawinkan, sedangkan jika dikawinkan maka usia produktif anak para Pemohon juga akan hilang karena harus membina rumah tangga di usia muda. Berdasarkan pertimbangan kedua kemudaratan (*dhoror*) tersebut, maka Hakim berpendapat untuk memilih satu di antara dua mudarat tersebut dengan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana berikut:

12 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



إِرْتِكَابُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

Yang artinya: “Menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka Hakim berpendapat anak para Pemohon dapat dinikahkan dengan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin masih berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

13 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah, oleh **Nurul Aini, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Ansar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Nurul Aini, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Ansar, S.H.**

### Perincian Biaya

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Proses	: Rp	50.000,00
Pemanggilan	: Rp	630.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	746.000,00

(Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

14 dari 14 Hal. Pen. No 0262/Pdt.P/2020/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)